

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3.¹ Menurut Munir Fuady, negara hukum adalah sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku, yang berkeadilan, yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk pada hukum yang sama, sehingga setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah, dan kepercayaan, sedangkan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat.²

Secara umum, setiap negara yang menganut paham negara hukum memiliki tiga prinsip dasar yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).³ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membawa konsekuensi bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk

¹ Pasal 1 ayat 3 UUDRI 1945

² Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 13

³ MPR RI, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Cetakan kesembilan belas Juli 2020, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2020, Hal.68

(Warga negara dan orang asing) harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Ketentuan ini juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh aparatur negara maupun oleh penduduk.⁴ Hal ini disebutkan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat (1) yang menegaskan bahwa “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*”

Aristoteles, pemikir Yunani berpendapat bahwa pengertian negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum di atas segalanya dalam melaksanakan pemerintahan. Menurut Aristoteles hal ini dilakukan untuk menjamin keadilan bagi semua warga negara, dalam suatu negara “perintah” harus diberikan oleh pemikiran yang adil dan tercermin dalam kesadaran etik guna membuat kehidupan publik lebih mudah sebagai suatu kehidupan yang baik.⁵ Pemikiran yang adil ini diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sedangkan para penguasa dalam negara hanya memegang hukum dan keseimbangan.⁶ Indonesia sebagai negara hukum diharapkan mampu mewujudkan terselenggaranya ketertiban dan keadilan dalam setiap kegiatan sosial, budaya, politik dan ekonomi.

Sebagaimana diketahui hukum diperlukan untuk mengatur kehidupan sosial dalam segala aspek, baik itu kehidupan sosial, politik, budaya dan perannya dalam pembangunan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi, hukum sangat diperlukan, agar

⁴ *Ibid.*, Hal.70

⁵ Maleha Soemarsono, 2007, Negara Hukum Indonesia Ditinjau dari Sudut Teori Tujuan Negara, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-37 No.2 April-Juni, hal.305, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/1480/1395>. diakses pada 28 September 2020

⁶ Moh, Koesnardi, SH dan Harmaily Ibrahim, SH, Pengantar Hukum tata Negara Indonesia, Cet 1, (Jakarta: Pusat Studi HTN, FH UI, 1976), hal. 75

tidak terjadi konflik antar sesama warga dalam memperebutkan sumber daya ekonomi yang ada. Salah satu pihak memiliki tuntutan yang terbatas atas kebutuhan ekonomi namun disatu pihak mendapatkan keterbatasan atas kebutuhan ekonomi. Bahwa hukum memberikan penjelasan dalam memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.⁷

Hukum dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan bisnis dunia usaha agar mampu menjawab setiap sisi kehidupan dunia usaha, hal ini dikarenakan hukum memiliki peranan penting dalam menghadapi permasalahan dunia usaha yang muncul mengingat pesatnya perkembangan dunia usaha saat ini, segala bentuk kegiatan usaha pada umumnya disertai dengan persaingan dikalangan pelaku usaha, hal ini merupakan hal mutlak yang tidak dapat dihindarkan mengingat kegiatan perekonomian yang menglobal saat ini. Persaingan usaha merupakan mekanisme untuk dapat mencapai efisiensi dan kesejahteraan masyarakat. Persaingan usaha yang dilakukan secara konsisten akan menciptakan manfaat bagi masyarakat atau konsumen dengan berupa pilihan produk yang beragam pada harga pasar dan kualitas tinggi. Atau sebaliknya, jika persaingan dihambat oleh perilaku-perilaku usaha tidak sehat maka akan berdampak merugikan kepada konsumen.⁸

Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopol), tidak sedikit praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, yang terwujud dalam sebuah ekonomi nasional yang pro konglomerasi, dan seiring dengan reformasi di berbagai

⁷ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Praktik Serta Penerapan Hukumnya, Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 1-2.

⁸ Irna Nurhayati, 2011, *Kajian Hukum Persaingan Usaha: Kartel Antara Teori dan Praktik* Jurnal Hukum Bisnis No.2, vol.30, hal.6

bidang, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5 Tahun 1999) merupakan bagian dari paket reformasi ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diterapkan agar menumbuhkan mekanisme persaingan di dalam dunia usaha sehingga tercipta perekonomian nasional yang membuka dan menjamin pemerataan kesempatan berusaha bagi semua orang.⁹

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Pratek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan perekonomian nasional, menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat dan mengupayakan terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Pratek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah untuk:

- 1) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- 2) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- 3) Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan

⁹ Zainir Munawir, SH,M.Hum., *Problematika ketidakjelasan substansi dari UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagai faktor perlunya direvisi (Mendorong Percepatan RUU Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1999 UU Revisi Hukum Anti Monopoli Dalam Keputusan DPR Nomor 06 A/DPR RI/II/2014-2015 Tentang Prolegnas 2015-2019 Dan Prolegnas RUU Prioritas 2015)*. Jurnal Universitas Medan Area, [Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1999.pdf \(uma.ac.id\)](#) diakses tanggal 25 Agustus 2021.

- 4) Menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.¹⁰

Dengan memperhatikan tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di atas, diharapkan norma hukum yang ditetapkan ini dapat mengatur kegiatan usaha di Indonesia, sehingga dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan benar, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat, dan terhindar dari pemusatan kekuatan ekonomi pada individu atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.¹¹

Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur berbagai ketentuan antara lain yang berkaitan dengan : a. Perjanjian yang dilarang; b. Kegiatan yang dilarang; c. Posisi dominan; dan d. Sanksi terhadap pelanggar ketentuan yang diatur. Menariknya dalam Undang-undang ini adalah adanya pengecualian monopoli pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Pratek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan aturan pengecualian dari ketentuan undang-undang No. 5 Tahun 1999 yaitu

1. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
2. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau

¹⁰ Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Pratek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat

¹¹ Penjelasan umum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Pratek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat

3. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan; atau
4. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau
5. Perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau
6. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau
7. Perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atau pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau
8. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.¹²

Dan Pasal 51 memberikan pengecualian terhadap ketentuan pada Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.¹³

Dalam konteks hukum persaingan usaha, yang intinya mengatur larangan bagi pelaku usaha dalam kaitannya dengan perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan. Ketentuan 'pengecualian' seolah-olah memberlakukan ketentuan larangan-larangan tersebut kepada pihak tertentu sehingga menjadi tidak seimbang dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pengecualian monopoli untuk dilakukan oleh BUMN merupakan hal yang akan menimbulkan pro dan kontra. Karena ada pihak

¹² Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat

¹³ Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat

yang menyatakan BUMN bisa ditegakkan hukum jika melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.¹⁴, disatu pihak ada pihak yang menyatakan penegakan hukum tidak dapat dilakukan terhadap BUMN karena telah dijelaskan pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999¹⁵, sehingga ada pihak yang mendukung BUMN untuk tidak menegakan hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam menjalankan kegiatan usahanya, namun ada pihak yang mendukung BUMN yang dapat dikenakan tindakan hukum dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Ketentuan pengecualian bagi pelaku usaha oleh negara seperti Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk pemerintah terlihat sama pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 sebagaimana dinyatakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pengecualian terhadap diperbolehkannya BUMN untuk melakukan monopoli berlandaskan pada Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999. Dalam hal menerapkan peraturan tersebut, tentunya pemerintah tidak serta merta akan menunjuk suatu lembaga atau kewenangan BUMN dalam melakukan monopoli tersebut dengan sebebaskan mungkin sehingga ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi.

Padahal, dalam penegakan hukum pada Undang-undang No. 5 Tahun 1999 masih terdapat putusan KPPU yang sering melibatkan Badan Usaha Milik Negara

¹⁴ <https://www.hukumonline.com/>, [BUMN Tidak Boleh Berlindung di Balik Hak Monopoli - Berita Hukumonline](https://www.hukumonline.com/), hukum online, Jakarta, 2009, diakses tanggal 18 Oktober 2021

¹⁵ <https://www.tribunnews.com/>, [BUMN Disidang Kasus Monopoli karena Kelola Sumber Daya Alam, Ini Kata DPR - Tribunnews.com](https://www.tribunnews.com/), Tribun News, Jakarta, 2017, diakses tanggal 18 Oktober 2021

sebagai terlapor dan dilakukan proses penegakan hukum yang dikaitkan dengan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 seperti PT Pelabuhan Indonesia III (Persero). PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dilaporkan dan dianggap melanggar Pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 dan Pasal 19 huruf a dan huruf b oleh tim investigasi KPPU dalam Perkara KPPU No. 15/KPPU-L/2018.

Adapun norma Pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 19 Huruf a dan huruf b UU No. 5 Tahun 1999 merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini berupa penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa. Pengaturan dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- (1) “Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
 - a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
 - b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama ; atau
 - c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.”

Selanjutnya Pasal 19 menjelaskan sebagai berikut: “ Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau ; b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; ”

Pemeriksaan pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada hakikatnya merupakan pembuktian posisi monopoli dan praktik monopoli.

Sebelum membuktikan adanya praktik monopoli, KPPU terlebih dahulu harus membuktikan bahwa suatu perusahaan berada disituasi monopoli. Hal ini sesuai dengan kalimat di ayat (2) yang menyatakan bahwa pelaku usaha patut diduga atau diduga melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan atau jasa. Kata diduga dan dianggap juga mengimplikasikan bahwa meskipun perusahaan terbukti memiliki posisi monopoli, perusahaan tersebut belum dapat dipersalahkan telah melakukan pelanggaran Pasal 17.¹⁶

Berdasarkan putusan No. 15/KPPU-L/2018, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) diputuskan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan terbukti melanggar Pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 huruf b UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana dituangkan dalam amar putusan yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 huruf b UU No.5 Tahun 1999;
2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999;
3. Memertintahkan Terlapor untuk menghentikan kebijakan wajib stack 100% di Pelabuhan L Say Maumere;
4. Menghukum terlapor membayar denda sebesar Rp. 4.200.000.000,00 (empat milya dua ratus juta rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan denda pelanggaran di bidang Persaingan Usaha);
5. Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU;

¹⁶ Andi Fami lubis, dkk, *Edisi Kedua Hukum Persaingan Usaha*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, 2017, hal.144

6. Apabila Terlapor tidak menjalankan putusan membayar denda selambat-lambatnya satu tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap, maka akan ditindaklanjuti dengan proses pidana sesuai dengan pasal 48 dan atau pasal 39 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.¹⁷

Setelah putusan KPPU tersebut, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III (Persero) mengajukan keberatan melalui pengadilan Negeri pada pokoknya bahwa KPPU tidak berwenang untuk memeriksa perkara Pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 huruf b sebagaimana yang dituduhkan, karena PT Pelindo III adalah BUMN yang termasuk pengecualian dalam UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Telapor mengajukan keberatan atas putusan KPPU ke Pengadilan Negeri namun untuk sekarang sebagai amanat UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU ke Pengadilan Niaga paling lambat 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan KPPU.¹⁸

Salah satu pembelaannya menyatakan bahwa PT Pelindo III adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melaksanakan pengelolaan pelabuhan pada Pelabuhan L. Say Maumare dan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang menjalankan peraturan perundangan-undangan sebagaimana diatur pada Pasal 50 huruf a dan Pasal 51 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Selain itu, KPPU juga dinilai salah dalam menerapkan undang-undang tersebut dan mempertimbangkan pemenuhan unsur Pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

¹⁷ Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-L/2018

¹⁸ Pasal 44 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 menjelaskan Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut namun setelah berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Maka pengajuan keberatan pada putusan KPPU dilakukan ke Pengadilan Niaga.

Selanjutnya dalam perkara keberatan di Pengadilan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukan merupakan praktik monopoli yang tidak sehat tetapi merupakan *monoply by law* sehingga pertimbangan Majelis Komisi KPPU tidak dapat dipertahankan. yang berakibat pada putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dibatalkan. Adapun Putusan No. 905/ Pdt.sus-KPPU/2019/PN. Surabaya membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-L/2018 dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan seluruh Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 15/KPPU-L/2018 tanggal 23 Agustus 2019;
3. Menyatakan PEMOHON KEBERATAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Menyatakan PEMOHON KEBERATAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf a dan b Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
5. Menghukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha / Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);¹⁹

Dan dalam putusan tingkat Kasasi, Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Adapun amar putusan dari Mahkamah Agung adalah:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA, tersebut;

¹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 905/ Pdt.sus-KPPU/2019/PN.

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan kasus di atas mengenai pengecualian terhadap BUMN, maka penulis mengangkat penelitian ini dengan mengaitkan hubungannya dengan sebuah perusahaan BUMN bernama PT Pelabuhan Indonesia III. Dalam hal yang menyangkut PT Pelabuhan Indonesia III dapat dikecualikan atau tidak dari Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999. Dalam ketentuan tentang Pasal 51 dan pedoman KPPU pasal itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa PT Pelabuhan Indonesia III adalah badan usaha milik negara yang dapat melakukan monopoli dan memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang.

Dalam hal ini PT Pelabuhan Indonesia III sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepelabuhanan mengoperasikan salah satu pelabuhan yang bernama Pelabuhan L. Say Maumere, NTT. Pelabuhan tersebut merupakan pelabuhan serbaguna. PT Pelabuhan Indonesia III yang dipercaya oleh Pemerintah untuk mengelola dan menjadikan perusahaannya menjadi BUP di pelabuhan, telah mengubah pengelolaan sistem pelayanan bongkar muat yang sebelumnya menggunakan sistem *Truck Lossing* menjadi 100% stack, artinya pada penggunaan jasa bongkar muat peti kemas, yang sebelumnya diantar langsung menggunakan angkutan ini, ditumpuk. memajukan hal-hal di pelabuhan dan mengakibatkan peningkatan biaya bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, ada pengaruhnya.

Pembuktian diperlukan dengan penguatan dalam memenuhi unsur-unsur yang mungkin terjadi dalam praktik monopoli. Majelis KPPU mengeluarkan putusan

nomor 15/KPPU-L/2018 dimana majelis KPPU memvonis PT Pelabuhan Indonesia melanggar Pasal 17 Ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Unsur tersebut meliputi unsur bisnis pelaku, penguasaan atas produksi, barang atau jasa, unsur yang menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan unsur persaingan usaha tidak sehat, unsur yang menghalangi pelaku usaha lain untuk memasuki pasar. Semua elemen ini harus dibuktikan dengan cermat dan jelas menggunakan pendekatan *Rule of Reason*. Adapun keterangan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Adanya unsur pelaku usaha. Unsur ini terkandung dalam Pasal 1 Angka 5 UU No. 5 Tahun 1999. Pelaku usaha yang dimaksud PT Pelabuhan Indonesia III sendiri berdasarkan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1991
2. Adanya unsur penguasaan produksi. Penguasaan pasar yang terdapat dalam objek ini adalah PT Pelabuhan Indonesia yang merupakan Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP Nomor 88 Tahun 2011 untuk Pelabuhan L. Say Maumere. Maka dengan ini, PT Pelabuhan Indonesia III yang mempunyai wewenang mengelola pelabuhan mengatur pelayanan bagi perusahaan yang beroperasi di pelabuhan lain berdasarkan konsekuensi PT Pelabuhan Indonesia menjadi BUP. Dengan ini, perusahaan lain tidak dapat memberikan layanan secara mandiri karena pelabuhan L. Say Maumere tidak memiliki terminal lain.
3. Adanya unsur jasa atau barang. Pengertian jasa adalah jasa bongkar muat peti kemas dan jasa yang dimaksud adalah jasa kepelabuhanan.

4. Adanya unsur yang menyebabkan terjadinya praktek monopoli. PT Pelabuhan Indonesia III dalam hal ini dilaporkan dengan melakukan kebijakan pola pelayanan terminal peti kemas. Kebijakan ini bertolak belakang dengan status pelabuhan L. Say Maumere sendiri, dimana status pelabuhan tersebut sebagai terminal multiguna, artinya tidak harus hanya digunakan sebagai terminal peti kemas. Dengan demikian, kegiatan yang dilakukan PT Pelabuhan Indonesia III menghasilkan kerjasama dengan jasa kepelabuhanan terkait yang mengakibatkan hilangnya persaingan di pasar. Dengan hilangnya persaingan maka akan terjadi peningkatan biaya yang ditanggung oleh pelaku usaha lainnya.
5. Adanya unsur yang menghalangi pelaku usaha lain untuk memasuki pasar. Dimana dalam hal ini PT Pelabuhan Indonesia III menggunakan penguasaan pasarnya dan terdapat hubungan dengan jasa kepelabuhanan terkait dengan akibat yang dirasakan oleh pelaku usaha lainnya.

Dari beberapa unsur tersebut, PT Pelabuhan Indonesia III dinyatakan bersalah oleh Majelis Komisi KPPU dengan melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2). Hal ini terlihat bahwa unsur yang dilakukan yang memperlihatkan merugikan kepentingan umum dan tidak dapat dikecualikan dari Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999. Unsur ini menjadi dasar bahwa perusahaan yang memiliki kewenangan untuk melakukan monopoli juga harus diawasi agar tidak terjadi praktik monopoli.

Secara sederhana dikatakan, bahwa BUMN dalam banyak kasus sering menerima *privilege* monopoli.²⁰ Keistimewaan BUMN membuat perbedaan bagi perusahaan dan pelaku usaha lainnya. Hak-hak khusus yang diberikan oleh Undang-undang tidak berarti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha kebal terhadap hukum sehingga pelaku usaha tertentu harus mempunyai batasan-batasan tertentu dan tidak bertindak sewenang-wenang (*abuse of power*) dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Menurut Tadjuddin Noer Sahid, meski BUMN mendapatkan hak monopoli atas barang atau jasa tertentu melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. BUMN tidak boleh melakukan praktek monopoli.²¹ Monopoli sendirinya bukan merupakan suatu kejahatan atau melawan hukum, jika dilakukan secara *fair* dan tidak melanggar hukum. Namun yang dilarang adalah tindakan perusahaan yang memiliki posisi monopoli untuk menggunakan kekuatannya di pasar bersangkutan yang disebut praktek monopoli.²²

UU No. 5 Tahun 1999 mendefinisikan monopoli dan praktek monopoli. Monopoli merupakan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.²³ Pratik monopoli yaitu Pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran

²⁰ Allum Petronella Simbolon, *Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha*, Mimbar hukum vol 20, no 3, Oktober 2008, hal. 460

²¹ Kunto Wibisino, [KPPU: BUMN Tak Boleh Lakukan Praktik Monopoli - ANTARA News](https://www.antaraneews.com/berita/133962/kppu-bumn-tak-boleh-lakukan-praktik-monopoli/) ,
<https://www.antaraneews.com/berita/133962/kppu-bumn-tak-boleh-lakukan-praktik-monopoli/>
diakses tanggal 21 Agustus 2021

²² Andi Fami lubis, dkk, *Edisi Kedua Hukum Persaingan Usaha*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, 2017, hal.135

²³ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Pratek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat

atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum²⁴. Pada prinsipnya setiap upaya yang dilakukan oleh setiap orang harus berusaha tidak melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, agar dapat menciptakan keadilan yang dapat diharapkan oleh pelaku usaha.²⁵

Praktek monopoli dilarang terutama karena dapat menghambat persaingan usaha yang sehat. Persaingan usaha yang sehat ini sangat penting karena adanya persaingan sehingga terjadi efisiensi dalam perdagangan (*allocative efficiency*) dan efisiensi dalam produksi (*productive efficiency*) serta dapat mendorong meningkatnya kreativitas. Efisiensi dalam perdagangan dapat dicapai karena dengan adanya persaingan, konsumen akan dapat membeli kebutuhannya dengan harga yang wajar, sedangkan efisiensi produksi akan tercapai karena produsen akan menghasilkan barang atau jasa dengan biaya dan sumber daya yang mendekati marginal.²⁶

Monopoli negara ini biasanya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”). *Monopoly by law* biasanya mengelola fasilitas penting bagi masyarakat, antara lain infrastruktur dan ditunjuk oleh pemerintah.²⁷ Dalam kasus diatas, PT Pelindo III dinyatakan *Monopoly by Law* oleh Majelis Hakim. PT Pelindo III adalah Badan Usaha Milik Negara, sehingga PT Pelindo III diberikan

²⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat

²⁵ Binoto Nadapdap, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hal 3

²⁶ Asril Sitompul, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Citra Aditya Bakti, 1999 Jakarta, hal. 4

²⁷ Andi Fami lubis, dkk, *Edisi Kedua Hukum Persaingan Usaha*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, 2017, hal.137

sebagai hak khusus oleh negara kepada BUMN atau badan atau lembaga lain dalam menjalankan usaha yang berkaitan dengan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta produksi. Namun PT Pelindo apakah merupakan perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak dan cabang produksi yang penting.

Melihat kembali dari tujuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yaitu adanya peran negara untuk mencegah dominasi industri oleh kelompok pelaku usaha tertentu, menciptakan iklim dunia usaha yang kondusif dan memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi usaha besar, menengah dan kecil, serta menjamin efisiensi dalam perekonomian nasional. Namun setelah berkembangnya zaman, BUMN dianggap sebagai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara tetapi sudah menjadi *profit oriented* karena proses privatisasi yang dilakukan.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara juga menyatakan, bahwa memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Pasal 33 UUD 1945 merupakan kewajiban konstitusional bagi seluruh komponen bangsa termasuk BUMN. Melalui kepemilikan negara atas unit-unit usaha tertentu, peran BUMN dalam menghasilkan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau dan mampu bersaing dalam persaingan bisnis secara global, diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.²⁸

²⁸ Penjelasan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

BUMN dalam menjalankan usahanya harus benar-benar melindungi hajat hidup orang banyak serta bermanfaat bagi masyarakat. Namun selama ini para pemangku kepentingan (*stakeholders*) memang lebih sering memberikan apresiasi kepada BUMN yang meraih prestasi ekonomis gemilang, misalnya mampu meningkatkan aktiva atau meraih pendapatan dan laba yang tinggi. Sebaliknya, BUMN yang pendapatannya menyusut atau menderita kerugian dianggap gagal dan pimpinannya pun harus siap-siap menerima punishment. pemerintah juga menginginkan setiap BUMN menjadi besar, kuat, dan lincah. Karenanya, mereka yang berukuran kecil, berpendapatan kurang dari Rp 1 triliun, dinilai kurang sehat dan tidak efisien.²⁹ Sehingga Kementerian BUMN pernah melontarkan gagasan untuk melebur BUMN-BUMN berukuran kecil ini dan berencana untuk melakukan restrukturisasi³⁰. Akibatnya, manajemen BUMN pun berada di bawah tekanan untuk menjadi besar dan meraih laba tinggi, berusaha untuk menyumbang banyak dividen bagi negara.

Pemerintah Indonesia mendirikan BUMN dengan dua tujuan utama, yaitu tujuan yang bersifat ekonomi dan sosial. Dalam tujuan yang bersifat ekonomi, BUMN dimaksudkan untuk mengelola sektor-sektor bisnis strategis agar tidak dikuasai pihak-pihak tertentu. Bidang-bidang usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti perusahaan listrik, minyak dan gas bumi, dan Perum Bulog sebagaimana diamanatkan oleh pasal 33 UUD 1945, seyogyanya dikuasai oleh

²⁹Ali mutasowin, Dosen Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, “Upaya BUMN Menyejahterakan Rakyat” harian kontan.co.id <https://analisis.kontan.co.id/news/upaya-bumn-menyejahterakan-rakyat>), diakses tanggal 25 Agustus 2021 pukul 9.00.

³⁰Friska Yolanda/ Intan Pratiwi, harian republika.co.id , <https://Erick akan Lebur 35 BUMN Jadi Satu | Republika Online>, diakses tanggal 25 Agustus 2021 pukul 9.00

BUMN. Dengan adanya BUMN diharapkan dapat terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di sekitar lokasi BUMN. Tujuan BUMN yang bersifat sosial antara lain dapat dicapai melalui penciptaan lapangan kerja, serta upaya untuk membangkitkan perekonomian lokal. Penciptaan lapangan kerja dicapai melalui perekrutan tenaga kerja oleh BUMN.³¹

BUMN berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat UU BUMN) terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu Persero dan Perum.³² Pengertian Persero dapat dilihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang BUMN yang menyatakan: “Perusahaan Persero, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan” sedangkan Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.³³

Pada dasarnya BUMN yang berbentuk Persero atau PT (Persero) sama dengan PT biasa. Secara spesifik bahwa BUMN yang berbentuk Persero menurut Undang-Undang BUMN, modal yang berbentuk dalam saham itu seluruh atau

³¹ Sukarna Wiranta, *Privatisasi Bumn Dan Perannya Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional: Kasus Pt. Garuda*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 2, No.1, Juni 2011, jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/download/163/107 diakses tanggal 21 September 2021 hal. 372-373

³² Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN

³³ Pasal 1 angka 2, dan 4 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN

paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) saham dimiliki oleh negara, yang bertujuan untuk mengejar keuntungan (*profit oriented*). PT (Persero) adalah suatu badan hukum yang mandiri, yang mempunyai *persona standi in judicio*. Menurut sistem hukum korporasi, kedudukan negara di sini berstatus sebagai pemegang saham, bukan sebagai negara lagi.³⁴

Berdasarkan hal itu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak boleh berlindung di balik hak monopoli. Karena mereka adalah sama dengan pelaku kegiatan ekonomi meskipun Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 memberikan pengecualian monopoli bagi BUMN.³⁵ Jika melihat terhadap pengertian pelaku usaha dalam UU No.5 Tahun 1999, Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.³⁶

Sedangkan dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara memberikan pertimbangan bahwa Badan Usaha Milik Negara

³⁴ Isis Ikhwansyah, An-an Chandrawulan dan Prita Amalia, *Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*, Jurnal Media Hukum. Vol. 25 No. 2/ Desember 2018. hal.156 [http://Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Negara \(BUMN\) pada Era Masyarakat Ekonomi Asean \(MEA\) | Ikhwansyah | Jurnal Media Hukum \(umy.ac.id\)](http://Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) | Ikhwansyah | Jurnal Media Hukum (umy.ac.id) diakses tanggal 21 September 2021) diakses tanggal 21 September 2021

³⁵ APL siap ajukan banding, kukuh negara punya hak monopoli | DPW ALFI Jakarta, diakses tanggal 25 Agustus 2021”... Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai BUMN tidak boleh berlindung di balik hak monopoli. Sebagian besar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merasa bebas dari hukum persaingan. Pelaku usaha plat merah itu cenderung berlindung dibalik Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal tersebut memang memberikan pengecualian monopoli, namun apakah Pasal 51 bisa diterapkan pada seluruh BUMN?”

³⁶ Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Pratek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat

merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang mana kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.³⁷ Badan Usaha Milik Negara merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan³⁸.

Selanjutnya ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang BUMN menyatakan bahwa: “Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan demikian seharusnya apabila kekayaan negara yang dijadikan modal untuk BUMN tersebut telah dipisahkan, maka kekayaan negara tersebut menjadi kekayaan milik BUMN sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan terpisah dari para pemilikinya. Hal tersebut juga dikuatkan dengan penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang BUMN yang menyatakan: “Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN.

Lalu bagaimana dengan PT Pelindo III (Persero) yang dikatakan sebagai *monopoly by law* pada putusan KPPU yang diputus oleh Badan Peradilan tersebut. Apakah pelaku usaha tersebut merupakan cabang produksi yang menguasai hajat

³⁷ Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN

³⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN

hidup orang banyak, sedangkan PT Pelindo bukanlah yang menguasai hajat hidup orang banyak, karena berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Berdasarkan hal diatas penerapan kasus dalam Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 pada pada pemberian status PT Pelindo III (Persero) sebagai *monopoly by law* perlu dikaji lebih mendalam lagi dari apakah putusan yang diputuskan oleh Badan Peradilan sudah memenuhi tujuan hukum yang diharapkan yaitu aspek keadilan hukum, manfaat hukum dan keadilan hukum. Karena melihat paparan diatas Pelindo merupakan Perusahaan Perseroan yang mengutamakan (*profit oriented*) sehingga dia adalah badan yang mandiri yang mempunyai *persona standi in judicio* yang tidak beda dengan pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Selain itu pada Kasus diatas PT Pelindo menaikkan harga tarif yang sebenarnya dianggap oleh KPPU bukan kewenangan PT Pelindo.

Melihat kembali pada norma hukum pada Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 merupakan pasal yang memberikan beberapa pengecualian kepada pelaku usaha tertentu, kegiatan usaha tertentu dan perjanjian tertentu. Banyak pertimbangan yang dijadikan alasan pemberian status ini di antaranya yang paling kuat adalah alasan latar belakang philosophis yuridis berdasarkan Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 di mana dikatakan bahwa: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan" dan dalam ayat (4) dinyatakan bahwa "perekonomian nasional

diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang akhir-akhir ini menggunakan istilah sektor-sektor strategis/cabang-cabang ekonomi yang strategis yang memiliki makna berbeda dengan *monopoly by law* itu sendiri. Selanjutnya paham privatisasi telah mendistorsi makna penting bagi negara, sehingga ketenagalistrikan pun akan diswastanisasi. Dan dalam penegakan hukum BUMN seringkali menjadi pihak terlapor sedangkan Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 sudah jelas memiliki hak *privilege*. Namun dalam hal ini apakah setiap BUMN memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan monopoli dan atau pemusatan kekuatan ekonomi dan sudah memenuhi makna dari Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 tersebut.

Perusahaan yang melakukan monopoli berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pertamina, PLN, dan PDAM. Ketiga perusahaan tersebut menjadi pemasok utama dari bahan bakar, listrik, dan persediaan air bersih masyarakat. Pemerintah mengambil alih ketiga sumber daya ini karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Jika dikuasai swasta pemerintah tidak akan bisa mengendalikan harganya. Terutama ketika masyarakat sedang sangat membutuhkan. Lalu bagaimana dengan PT Pelindo apakah mereka cabang produksi yang penting bagi negara sehingga dapat dikategorikan sebagai *monopoly by law*.

Dalam implementasi penegakan hukum pada perkara diatas, tentu tidak mengabaikan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menegaskan “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-

bedakan orang”. Artinya, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya haruslah objektif dan tidak boleh memihak kepada pihak tertentu. Harapan-harapan itu muncul sebagai akibat dari adanya *Asas Equality Before The Law* yang merupakan salah satu dari 3 (tiga) arti dari *Rule of Law* (Negara Hukum) selain *Supremacy of law* dan *Results of ordinary law of the land* yang dikemukakan oleh Albert Venn Dicey. *Asas Equality Before The law* diartikan sebagai persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan, yang berarti tidak ada orang yang berada di atas hukum.³⁹ Sebagaimana yang ditetapkan pada Pasal 5 ayat (1) UU 48 Tahun 2009 yang berbunyi: “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*”⁴⁰

Bunyi dari Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan mengenai adanya hajat hidup orang banyak. Dalam penjabarannya tersebut maka Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 bukan bersifat pelarangan, melainkan pengecualian.⁴¹ Dalam hal pelaksanaan peraturan tersebut, pemerintah tidak serta merta menunjuk lembaga atau kewenangan BUMN untuk melakukan monopoli secara bebas. Dan tentunya Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 juga harus menilai dan menyebutkan batasan-batasan yang harus dipatuhi agar tercipta pelaku usaha yang sehat dan terhindar dari persaingan usaha tidak sehat.

³⁹ [KARYA_ILMIAH_TESIS.pdf \(undip.ac.id\)](#) diakses tanggal 13 Agustus 2021 oleh Supono, *Implementasi Asas Equality Before The Law Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial* di Pengadilan hubungan Industrial hal. 5

⁴⁰ Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.

⁴¹ Susanti Adi, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 255

Jadi berdasarkan kasus diatas maka implementasi *monopoly by law* yang dilakukan oleh badan peradilan menjadi hal yang penting untuk dikaji untuk melihat perkembangan hukum dan penegakan hukum terhadap *monopoly by law*. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang belakangan ini menggunakan istilah sektor-sektor strategis/cabang-cabang ekonomi yang strategis yang maknanya berbeda dengan *monopoly by law* itu sendiri. Karena perubahan badan usaha milik negara yang mengarah kepada privatisasi yang telah mendistorsi maknanya arti dari penting bagi negara.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis ingin mengkaji lebih detail mengenai *Monopoly By Law* pada pelaku usaha yang ditetapkan BUMN serta implementasinya pada putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pengadilan Negeri Surabaya dan Putusan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, penulis menguraikan permasalahan ini sebagai pokok bahasan penulisan tugas akhir dengan judul: **“Implementasi Monopoli By Law Pada Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha oleh Badan Peradilan (Studi Putusan No. 1344 K/Pdt.Sus-KPPU/2020)”**.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang penulis sampaikan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan *monopoly by law* yang dikecualikan dalam Perkara yang ditangani oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha?

2. Bagaimana implementasi *Monopoly by Law* pada Perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha oleh Badan peradilan pada putusan yang membatalkan putusan KPPU (No. 1344 K/Pdt.Sus-KPPU/2020) ?

I.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada judul dan pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan *monopoly by law* yang dikecualikan dalam Perkara yang ditangani oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi *Monopoly by Law* Perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha oleh Badan peradilan pada putusan yang membatalkan putusan KPPU (Studi Putusan No. 1344 K/Pdt.Sus-KPPU/2020).

I.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan (teoretis) maupun kepentingan praktis. Adapun kegunaan penelitian tersebut diantaranya:

- 1) Kegunaan teoretis dimana hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan pemikiran dan keilmuan yang sekaligus menjadi bahan masukan upaya mengembangkan dan mendalami teori-teori hukum berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat pada perusahaan BUMN yang diduga melanggar praktek monopoli dan proses

beracara keberatan yang memberikan pertimbangan monopoly by law pada Studi Putusan No. 1344 K/Pdt.Sus-KPPU/2020.

- 2) Manfaat Praktis Untuk memberikan masukan bagi semua pihak yang terkait antara lain pelaku usaha, pemerintah sebagai pembuat regulasi, dan KPPU sebagai pengawas persaingan usaha di Indonesia, serta masyarakat konsumen pada umumnya, demi mendukung iklim persaingan yang sehat di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Lebih terarahnya penulisan tesis memerlukan sistematika yang jelas dan dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pembahasan. Berkaitan dengan itu pembahasan tesis ini terdiri dari beberapa bab, antara lain:

Bab I Pendahuluan

Bab pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab antara lain yang berisikan tentang; latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan;

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab kedua mengkaji lebih mendalam tentang landasan teori dan landasan konseptual. Adapun kajian pustaka yang disajikan mengenai landasan teori dan Landasan Konseptual dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Menguraikan ketentuan Monopoli By Law, perkara komisi pengawas persaingan usaha, putusan komisi pengawas persaingan usaha, peradilan, putusan hakim, pembuktian serta landasan

teori dalam penulisan yang memuat dalam pembahasan terhadap analisis perumusan masalah.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini berisi tentang Metodologi penelitian yang membahas tentang jenis penelitian, cara memperoleh bahan hukum, sifat analisis dan metode pengambilan data.

Bab IV Pembahasan dan Analisa

Bab ini berisikan tentang Hasil Penelitian dan Analisis dalam hal ini analisis yang membahas mengenai implementasi *Monopoly By Law* dalam putusan Putusan KPPU No. 15/KPPU-L/2018, Putusan Pengadilan Negeri No. 905/ Pdt.sus-KPPU/2019/PN. Surabaya, dan Putusan Mahkamah Agung No. 1344 K/Pdt.Sus-KPPU/2020 terhadap dugaan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 19 Huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999) dan Ketentuan Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999.

Bab V Penutup

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran.